



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PROF. DR. IMAM MUHADJIR, M.SC.**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Nomor 2, RT 012 RW 010, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal memberi Kuasa kepada Muhammad Umar Rahmansyah, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office M.U. Rahmansyah & Partners, beralamat di Komplek Taman Mangu Indah, BC5/2, RT 007/RW 012, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **WAHYUNING KRISSIAM WULANDARI,**
2. **WENI HANDAYANI,**
3. **DWIYUNI PURBAYANTI,**
4. **TRINOVI DEWI S,**
5. **DENI PURBAYANTO**, kelimanya ahli waris dari almarhum POERNOMO dan almarhumah SOELISWENI SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Holtikultura 22, RT 012 RW 010, dahulu RT 013 RW 02, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Tb. Emir Faizal, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dafi & Rekan, beralamat di Jalan Ophir II, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018;
6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI**

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1853 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan;

**7. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT TATA BANGUNAN**, dahulu berkedudukan di Jalan Kramat Raya 63, Jakarta, saat ini berkedudukan di Jalan Patimura, Nomor 20, Lantai 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu;

D a n

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PELAYANAN PAJAK**, berkedudukan di Jalan Abdul Muis, Nomor 66, Jakarta;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang paling berhak/prioritas dan mendapat perlindungan hukum untuk memperoleh hak atas kamar bagian depan seluas 16.48 m<sup>2</sup> dan ruang bagian belakang seluas 2.98 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tanjung Nomor 2, RT 012 RW 010, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta siapapun juga tanpa kecuali yang mendapatkan hak darinya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan/meninggalkan kamar bagian depan seluas 16.48 m<sup>2</sup> dan ruang bagian belakang seluas 2.98 m<sup>2</sup> tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan bebas dari segala beban dalam bentuk apapun juga untuk mengosongkan kamar bagian depan dan ruang bagian belakang tersebut;
5. Memerintahkan kepada Tergugat VI untuk memperbaiki kesalahan luas

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1853 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gambar peta lokasi kamar seluas 16.48 m<sup>2</sup> dan ruang bagian belakang seluas 2.98 m<sup>2</sup> menjadi bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2842/Pasar Minggu atas nama Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat VII untuk memperbaiki kesalahan luas 161 m<sup>2</sup> diperbaiki menjadi 180,18 m<sup>2</sup> dan memperbaiki gambar peta lokasi kamar bagian depan seluas 16.48 m<sup>2</sup> dan ruang bagian belakang seluas 2.98 m<sup>2</sup> menjadi bagian dari yang tercantum di dalam Perjanjian Sewa Beli Rumah Negeri Nomor 1211/A1/0173/JKT/91 atas nama Penggugat;
  7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk kepada isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
  8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar total ganti rugi sebesar:  
Kerugian materiil:
    - Bahwa Penggugat mengalami kerugian riil yang diderita Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Kerugian imateriil:
    - Akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat sehingga Penggugat kehilangan waktu dan tidak dapat menggunakan haknya sebagaimana tersebut di atas bilamana dinilai kewajaran dan kepatutan yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);Total kerugian Penggugat sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
  9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat V berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3479/Pasar Minggu, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 152/2016 tanggal 30 November 2010 seluas 533 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Holtikultura 22, RT 013 RW 02, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
  10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1853 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa objek dari gugatan Penggugat adalah bukan milik Penggugat (*exceptio domini*);
- Bahwa gugatan Penggugat sudah daluwarsa penuntutan (*exceptio expiration*);
- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak;
- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian materil dan imateriil yang keseluruhannya sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat *obscur libel* (kabur);
- *Exceptio Domini* atas gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 183/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel tanggal 20 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1853 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Gugatan Penggugat; putusan 2. mahkamahagung.go.id

Menghukumi Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp4.161.000,00 (empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 390/PDT/2018/PT DKI 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 183/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 390/PDT/2018/PT DKI tanggal 02 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 183/Pdt.G/2017/PN.Jkt Sel tanggal 20 Desember 2017;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1853 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak dan tidak menyatakan eksepsi Para Tergugat  
tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang paling berhak/prioritas dan mendapat perlindungan hukum untuk memperoleh hak atas kamar bagian depan seluas 16.48 m<sup>2</sup> dan ruang bagian belakang seluas 2.98 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tanjung Nomor 2, RT 012 RW 010, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta siapapun juga tanpa kecuali yang mendapatkan hak darinya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan/meninggalkan kamar bagian depan seluas 16.48 m<sup>2</sup> dan ruang bagian belakang seluas 2.98 m<sup>2</sup> tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan bebas dari segala beban dalam bentuk apapun juga untuk mengosongkan kamar bagian depan dan ruang bagian belakang tersebut;
5. Memerintahkan kepada Tergugat VI untuk memperbaiki kesalahan luas yang semula luas 161 m<sup>2</sup> diperbaiki menjadi 180,18 m<sup>2</sup> dan memperbaiki gambar peta lokasi kamar seluas 16.48 m<sup>2</sup> dan ruang bagian belakang seluas 2.98 m<sup>2</sup> menjadi bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2842/Pasar Minggu atas nama Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat VII untuk memperbaiki kesalahan luas 161 m<sup>2</sup> diperbaiki menjadi 180,18 m<sup>2</sup> dan memperbaiki gambar peta lokasi kamar bagian depan seluas 16.48 m<sup>2</sup> dan ruang bagian belakang seluas 2.98 m<sup>2</sup> menjadi bagian dari yang tercantum di dalam Perjanjian Sewa Beli Rumah Negeri Nomor 1211/A1/0173/JKT/91 atas nama Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk kepada isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1853 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengalami kerugian riil yang diderita Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Kerugian imateriil:

- Akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat sehingga Penggugat kehilangan waktu dan tidak dapat menggunakan haknya sebagaimana tersebut diatas bilamana dinilai kewajaran dan kepatutan yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Total kerugian Penggugat sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat V berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3479/Pasar Minggu, diuraikan dalam surat ukur Nomor 152/2016 tanggal 30 November 2010 seluas 533 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Holtikultura 22, RT 013 RW 02, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar Biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia (*judex juris*) berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I sampai

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1853 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat, dan Tergugat VI serta Tergugat VII telah tidak hati-hati dan tidak teliti ketika melakukan pengukuran tanah Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat dan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 3479/Pasar Minggu menguasai tanah seluas 533 m<sup>2</sup> sesuai dengan haknya yang diperoleh karena warisan dari orang tuanya bernama Soelisweni Santoso, sehingga tidak ada tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah objek sengketa;

Bahwa Penggugat menguasai tanah sesuai haknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2842/Pasar Minggu atas nama Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V menguasai tanah sesuai haknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3479/Pasar Minggu atas nama Soelisweni Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PROF. DR. IMAM MUHADJIR, M.SC., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1853 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PROF. DR. IMAM MUHADJIR, M.SC.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1853 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1853 K/Pdt/2019